

**PENGADILAN MILITER III-12**  
**SURABAYA**

---

**PUTUSAN**

**NOMOR 118-K/PM III-12/AL/IX/2023**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SINDY LISSYE BAMBANG**  
Pangkat, NRP : Sertu Pdk/W, NRP 119607  
Jabatan : Ur Bekum I Lanudal Juanda (Ba Denma Puspenerbal)  
Kesatuan : Puspenerbal  
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 19 Maret 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mangga No.12 Komplek Lanudal Juanda Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanudal Juanda selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2023 tanggal 4 April 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlanudal Juanda Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/03/IV/2023 tanggal 24 April 2023 dan kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Pembebasan Penahanan dari Danlanudal Juanda selaku Papera Nomor Kep/04/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

**Memperhatikan:**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Puspenerbal selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/120/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penyerahan perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/106/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/106/K/AL/IX/2023 tanggal 18 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan).

Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

- c. Barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A50 s warna hitam.
- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A 54 warna biru.

- c. 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga.
- d. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih.
- e. 1 (satu) lembar foto switer warna kecoklatan.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- g. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- h. 1 (satu) lembar foto Flesdisk.
- i. 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat tutup kepala.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. Rahayu Putri Lestari tertanggal 21 Maret 2023.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara tertanggal 10 April 2023.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor :0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
- m. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- n. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor KK/59/X/2018.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor 3515170212150006.
- p. 1 (satu) lembar foto copy catatan buku tamu Guest List Sinar Hotel Jl. Raya Pabean No 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023.
- q. 1 (satu) lembar foto copy data tamu hotel kemuning Jl. Bay pass Juanda baru KM.18 Sidoarjo tanggal 30 Desember 2022.
- r. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan Dr. Prasti Hoetama, SpOG terhadap pasien atas nama Terdakwa Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dari Klinik Obgyn RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Berupa Barang:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa Sindy Lissye Bambang Sertu Pdk/W NRP 119607 didakwa melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut yaitu :

Pasal 281 ke 1 KUHP

Bahwa Oditur dalam surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang NRP 119607 sebagai berikut :

“Melanggar kesusilaan di tempat terbuka“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka kami penasehat hukum Terdakwa tidak akan menganalisa lagi unsur unsur pasal 281 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan karena hal tersebut sudah jelas dapat dibuktikan oleh Oditur dan dapat pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana didalam tuntutan Oditur yaitu terbukti melanggar kesusilaan ditempat terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke 1 KUHP akan tetapi dipandang dari segi penerapan Sanksi pidana (hukuman) maka kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur atas beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sangatlah terlalu berat.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi saksi dan ahli diperoleh suatu bukti bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melanggar kesusilaan di tempat terbuka berulang kali dan di beberapa tempat oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan ditempat terbuka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana kepadanya dikarenakan adanya alasan pemaaf berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa jiwanya sakit yaitu menderita gangguan jiwa Skizoafektive Dirsorder, mixed Type.

Bahwa berdasarkan keadaan fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa, Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam teori pertanggung jawab pidana, dilihat dari sudut “kemampuan bertanggung jawab“ seseorang dapat dikategorikan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bila keadaan jiwanya :

- tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau bersifat sementara (temporair).
- tidak cacat dalam pertubuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- tidak terganggu karena terkejut, hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh sadar, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koort dan sebagainya.

Pasal 44 KUHP menyimpulkan adanya ketidak mampuan bertanggung jawab menjadi beberapa hal :

- jiwanya terganggu oleh penyakit.
- jiwanya dalam keadaan tidak sadar.
- jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

Disamping fakta hukum dan paparan tersebut diatas, mohon sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang dan masih bisa dibina.
5. Bahwa suami Terdakwa memaafkan perbuatan Terdakwa.
6. Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Puspenerbal.
7. Surat Laporan Medik atas nama Terdakwa dari RSPAL dr Ramelan Surabaya

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus sebagai berikut :

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

2. Memasukan Terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan (rehabilitasi) selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) KUHP.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya dan seringan ringanya.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

3. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya:

Asas legalitas yang di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (the principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana ) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi;
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;

Bahwa dalam dalam Dakwaannya Oditur Militer telah menguraikan dengan jelas tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi Ahli yang merupakan Dokter Ahli Jiwa yang pernah menangani Terdakwa, namun dalam Kesaksiannya Saksi Ahli menjelaskan bahwa :

- a. Sejak Tahun 2016-2022 Terdakwa tidak pernah lagi control ke Rumah

Sakit sehingga Asli tidak mengetahui perkembangan tentang Terdakwa;

- b. Terdakwa dapat kambuh seketika namun Ahli tidak dapat memastikan saat melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer tersebut Terdakwa dalam keadaan sedang kambuh atau sadar;
- c. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari apa yang telah Terdakwa lakukan dengan Serda Setyo (Saksi-2);
- d. Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengakui saat melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Terdakwa dalam keadaan sadar;

Sehingga dari uraian di atas Terdakwa menyadari atas tindakannya sehingga Terdakwa menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dan Terdakwa dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”.

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld).

Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu dapat ditentukan oleh dua faktor, yaitu :

- a. Faktor akal

Akal dalam hal ini Terdakwa dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

- b. Faktor kehendak

Kehendak dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sehingga kami berkeyakinan kalau Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dapat di hukum atas tindakannya.

Perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Rekan dalam satu kantor Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang, sehingga Oditur Militer memberikan hukuman tambahan dalam Tuntutannya.

Sehubungan dengan itu kami berkesimpulan bahwa Pleidoi maupun pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tidak menjadi alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang kami uraikan dalam Tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh Pleidoi maupun pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kami masih tetap pada Tuntutan kami,

4. Baahwa atas Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan yang pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (*Pleidoi*).

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum Koarmada II atas nama Letkol Laut (H) Yadiono, S.H., M.H. NRP 15704/P beserta 5 (lima) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Koarmada II Nomor Sprin/841/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 April 2023.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2000 Dua puluh dua, pada bulan Januari, Februari, Maret tahun 2000 Dua puluh tiga dan tanggal Dua belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh dua sampai tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Cafe Narcos daerah Juanda Sidoarjo, ruang TV kantor Dispen Puspenerbal, di teras dan kamar rumah Terdakwa Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda Sidoarjo dan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF di jalan By Pass arah Terminal T 1 Bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII tahun 2013 di Kodiklatal, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Pdk/W, kemudian ditempatkan di Disminpers Koarmada II, kemudian pada tahun 2022 dipindah tugaskan di Lanudal Juanda sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Pdk/W NRP 119607;

b. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa mendapat Surat Perintah BKO ke Dispen Puspenerbal, kemudian Terdakwa kenal dengan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) yang sama sama BKO Dispen Puspenerbal dan satu



kantor serta status Terdakwa sudah menikah dengan Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-5) dan Saksi-2 juga sudah menikah dengan Sdri. Rahayu Putri Lestari (Saksi-6), setelah perkenalan tersebut Saksi-2 selalu memberikan perhatian kepada Terdakwa dengan mengambilkan makan dan minum saat kegiatan meliputi bersama sehingga Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-2, kemudian pada sekira awal bulan Desember 2022, di Cafe Narcos di daerah Juanda, Saksi-2 mengungkapkan cintanya kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Mbak Saya mau ngomong kalau Saya suka sama mbak sudah dari lama”**, dan Terdakwa hanya berkata **“terima kasih mas”**, kemudian Saksi-2 setiap bertemu Terdakwa selalu menanyakan jawaban cintanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan **“Ya sudah dijalani saja”** lalu Saksi mengatakan **“terima kasih mbak”** sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan berpacaran;

c. Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2022, Terdakwa dengan Saksi-2 sering berjalan bersama saat diluar jam dinas untuk menemani Terdakwa belanja, nongkrong di warung kopi daerah jalan Bypass Juanda dan di Cafe Narcos daerah Juanda Sidoarjo dan saat di Cafe Narcos Terdakwa dengan Saksi-2 pernah berpelukan dan berciuman bibir dan diabadikan di HP milik Saksi-2 dan perbuatan Tersebut diketahui teman Terdakwa yaitu Sdri.Laras yang sedang berada di cafe tersebut;

d. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi akhir Desember 2022, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 di dalam kantor, lalu Terdakwa mengatakan **“kapan ketemuan lagi”** dan Saksi-2 menjawab **“ketemuan dimana, di Narcos ta”** lalu Terdakwa menjawab **“jangan di Narcos lah, coba ditempat lain disitu kan sudah biasa”**, kemudian Terdakwa menyampaikan **“apa check in di hotel saja”** lalu Saksi-2 menjawab **“di hotel mana mbak”**, namun Terdakwa tidak menjawab karena mengikuti rapat tahun baru 2023 di Lanudal, setelah rapat Terdakwa membalas psan dari Saksi-2 dan menanyakan **“gimana jadi ketemuan di hotel ngak”**, kemudian Saksi-2 menjawab di Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo lalu Saksi-2 memberitahukan Terdakwa dan mengirim shere log serta memberitahukan kamar hotel nomor 102;

e. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke Hotel Kemuning dan masuk kamar, setelah didalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dari belakang, kemudian Saksi-2 membalikan badan Terdakwa lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara Terdakwa, selanjutnya melepas pakaian masing-masing hingga tersisa pakaian dalam saja, kemudian saling berciuman bibir sambil Terdakwa mengocok

penis Saksi-2 dari balik celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengulum penis Saksi-2, kemudian Saksi-2 melepas celana dalam Terdakwa dan menjilati vagina Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Saksi-2 memasukan penusnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah dan saksi-2 diatas, selanjutnya Saksi-2 menggerakkan pantatnya maju mundur ± selama 3 (tiga) menit, lalu berganti posisi Saksi-2 dibawah Terdakwa diatas ± selama 5 (lima) menit, berganti posisi lagi Terdakwa miring membelakangi Saksi-2 lalu Saksi-2 memasukan penis Saksi-2 kedalam vagina Terdakwa ± selama 1 (satu) menit berganti posisi lagi Saksi-2 dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa memasukan penis Saksi-2 kedalam vagina Terdakwa lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun ± selama 2 (dua) menit, kemudian Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, selanjutnya membersihkan diri dikamar mandi lalu memakai baju, kemudian check out dari hotel dan pulang kerumah masing-masing;

f. Bahwa pada tanggal yang tidak dingat lagi sekira awal bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Dispen Puspenerbal untuk menanyakan menanyakan foto anaknya saat mengikuti lomba mewarnai di rumah pintar karena Saksi-2 bersama tim yang melakukan peliputan di rumah pintar Juanda lalu Saksi-2 mencari di computer sedangkan Terdakwa menunggu di tempat meja kerjanya, kemudian Saksi-2 mengirim foto anak Terdakwa ke HP KId Mpu Candra untuk diteruskan ke nomor HP Terdakwa karena nomor Saksi-2 sudah diblokir oleh Terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 menghampiri Terdakwa dengan menanyakan **“gimana mbak fotonya sudah dipindah / diambil belum”** lalu Terdakwa menjawab **“nanti saja menunggu Candra”**, selanjutnya Saksi-2 keruang depan melihat televisi tiba-tiba Terdakwa mengatakan **“mas cium peluk kangen”** lalu Saksi-2 mememeluk sambil mencium kening, pipi hingga bibir Terdakwa, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka lalu Saksi-2 menuju kepintu depan melihat situasi dan pintu depan dalam keadaan terbuka lalu Saksi-2 menutup pintu namun tidak dikunci,

g. Bahwa setelah Saksi-2 menutup pintu depan yang tidak dikunci, Saksi-2 mendatangi Terdakwa yang sudah berada ke ruang tempat ganti kowal tepatnya disebelah ruang editing, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 kembali berciuman, setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dengan Saksi-2 masing-masing menurunkan celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa telentang di kasur lantai selanjutnya Saksi-2 memasukkan penusnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, kemudian Saksi-2 menggoyangkan pantatnya maju mundur ± selama 5

(lima) menit lalu Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, setelan selesai Terdakwa pulang ke rumah;

h. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara lain yaitu:

1) Pada sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di ruang TV kantor Dispen Puspenerbal sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman bibir di ruang televisi kantor Dispen Puspenerbal, Saksi-2 merekam perbuatan tersebut dengan menggunakan HP Saksi-2.

2) Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel Sinar II didaerah jalan Pabean Juanda sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.

3) Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di teras rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda dengan cara sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dan ngobrol diteras rumah, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meletakkan kakinya di paha Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 meraba-raba kaki Terdakwa lalu Saksi-2 mencium kening dan bibir Terdakwa, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama menurunkan celana dan celana dalam hingga sebatas lutut, kemudian Saksi-2 duduk di kursi selanjutnya Terdakwa duduk dipangkuan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Saksi-2 yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun  $\pm$  selama 3 (tiga) menit, Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, setelah itu sama-sama menaikan celana lalu Saksi-2 kembali kekantor;

4) Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.

5) Pada sekira akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dalam mobil Terdakwa Honda Odissey Nopol N 805 TF di jalan By Pass arah Terminal T 1 Bandara Juanda dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

6) Pada sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dalam mobil Honda Odissey

Nopol N 805 TF warna silver di jalan By Pass arah Terminal TI Bandara Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-3) melihat Terdakwa di kantor Dispen Puspenerbal padahal bukan termasuk tim dalam pengambilan video reporter berita sepekan Puspenerbal Juanda (Weekly News), sehingga Saksi-3 curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-3 memerintahkan seluruh anggota jaga Dispen Puspenerbal untuk memantau dan mengawasi Terdakwa dan apabila ada informasi tentang Terdakwa agar menghubungi Saksi-3, namun sampai hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 belum ada informasi dari anggota Jaga Dispen Puspenerbal;
- j. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui DM (Direct Message) dengan mengatakan **“mau ikut belanja nggak”** lalu Saksi-2 jawab **“ya udah ayok, jam berapa”** lalu Terdakwa menjawab **“setelah maghrib ya”**, kemudian sekira pukul 21.30 Wib setelah selesai belanja Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah Terdakwa, setelah sampai rumah Terdakwa ganti pakaian memakai daster warna coklat motif bunga dan switer tanpa memakai BH, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 pergi menuju ke Bandara T 1 Juanda dengan menggunakan mobil Terdakwa Honda Odyssey untuk melakukan persetubuhan, setelah sampai pada pukul 22.30 Wib tepatnya di pingir jalan dekat pintu masuk Jalan Toll Bandara Juanda tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sambil merokok di dalam mobil dengan kaca pintu mobil dibuka sedikit dan kedua kaki Terdakwa diletakan diatas paha Saksi-2, lalu Saksi-2 meraba-raba kaki Terdakwa sambil menciumi kening, pipi hingga bibir dan meremas-remas payudara Terdakwa dari balik daster yang dikenakan Terdakwa tersebut;
- k. Bahwa setelah Saksi-2 melepaskan semua pakaiannya hanya tersisa kaos kaki, Saksi-2 menghisap payudara Terdakwa sambil meraba-raba vagina Terdakwa lalu Terdakwa merebahkan tubuhnya dikursi pengemudi dan membentangkan kedua kaki lalu Saksi-2 bergeser ke jok/kursi pengemudi dan berada disela-sela kedua kaki Terdakwa, kemudian Saksi-2 memasukan penis yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa karena merasa kurang nyaman Terdakwa mengajak Saksi-2 bergeser ke jok / kursi penumpang depan sebelah kiri, setelah bergeser dengan posisi yang sama kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat di kursi pengemudi, namun saat Saksi-2 masih melakukan persetubuhan belum klimaks tiba-tiba Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-3) selaku Pjs. Kadispen Puspenerbal yang sebelumnya sudah diintai bersama dengan anggota Dispen Puspenerbal mengetuk pintu mobil dan saat pintu mobil dibuka oleh Terdakwa

tersebut Saksi-3 berkata “**Astagfirulloh, cepat pakai baju**” lalu Saksi-3 membuka pintu bagian depan (penumpang) melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdua didalam mobil hal tersebut diketahui oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1), Klk Lpu Muhammad Awaludin R (Saksi-4) dan Sertu Kuat Abadi; dan

I. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan pengarahan kepada Terdakwa dan Saksi-2 sambil menunggu Saksi-2 menggunakan pakain, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 dan Sertu Mpu Kuat Abadi untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan Saksi-3 membawa Saksi-2 ke kantor Dispen Puspenerbal untuk dilakukan interogasi, dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi-3 melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Wadan Puspenerbal, kemudian Wadan Puspenerbal menyerahkan agar perkara Terdakwa dengan Saksi-2 diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai Nomor : LP. 21 / II - 4 / III / 2023 / IDIK tanggal 17 Maret 2023.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: <b>Sony Arisandi</b>
Pangkat, NRP	: Letda Laut (T), NRP 25763/P
Jabatan	: Wadan Puta 3 FLT II Ron 700 Wing Udara 2 Puspenerbal (BKO Dispen Puspenerbal)
Kesatuan	: Puspenerbal
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 12 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kramat Jegu RT 04 RW 05 Kec. Taman Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menikah dengan Sertu

Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-4) pada sekira tahun 2017 karena Saksi-4 adalah ADC Danpuspenerbal sedangkan dengan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) sejak sekira tahun 2008 menjadi Tidur Dalam Lanudal Juanda, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023 Saksi merasa curiga dengan Saksi-2 dan Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus, kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat informasi dari anggota Dispen Puspenerbal atas nama Serka Pdk Anas Ardiansyah dan Kld Lpu Rizki Saputra bahwa Saksi-2 sedang bertamu kerumah Terdakwa d.a. JL Mangga No 12 Komplek TNI AL Lanudal Juanda Puspenerbal, dimana saat itu Saksi-4 sedang melaksanakan Satgas di Sorong sejak sekira bulan Februari 2023.

3. Bahwa Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Pjs Kadispen Puspenerbal a.n. Mayor Laut (KH) Solikhin (Saksi-6) yang memberitahukan bahwa ada pergerakan Saksi-2 dan Terdakwa sedang keluar berdua menggunakan mobil Honda Odisey warna Silver milik Terdakwa, saat itu Saksi-6 memerintahkan anggota Tidur Dalam Dispen Puspenerbal Kld Lpu Rizki Saputra dan Kld Mpu Candra Bayu Setia Budi untuk melakukan pengintaian, kemudian Kld Lpu Rizki Saputra dan Kld Mpu Candra Bayu Setia Budi memberitahukan posisi kendaraan yang digunakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa berhenti di Jl. Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1.

4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi-6, Sertu Mpu Kuat Abadi dan Kld Lpu M. Awaludin R (Saksi-3), sesampainya di Jl. Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1 kami melihat mobil Terdakwa sedang berhenti di Jl. Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1, kemudian Saksi-6 turun dari mobil dan mengetuk pintu mobil setelah pintu terbuka Saksi-6 berkata “Astagfirulloh, cepat pakai baju”, kemudian Saksi membuka pintu bagian depan (penumpang) dan melihat Saksi-2 telanjang bulat (tidak memakai baju dan celana), sedangkan Terdakwa sedang menurunkan dasternya yang seukuran paha.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Sertu Mpu Kuat Abadi mengantar Terdakwa untuk pulang, kemudian Saksi dan Sertu Mpu Kuat Abadi kembali ke Kantor Dispen Puspenerbal untuk melakukan interogasi terhadap Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa didalam mobil, dan selama Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, dimana salah satunya dilakukan di Kantor Dispen Puspenerbal.

6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi-6 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Puspenerbal, dan Wadan Puspenerbal memerintahkan agar perkaranya dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: <b>Setyo Gustin Cahyono</b>
Pangkat, NRP	: Serda Lpu, NRP 105127
Jabatan	: Ba Denma Puspenerbal
Kesatuan	: Puspenerbal
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 07 Agustus 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ketapang Suko RT. 03 RW. 02 Kec. Sukodono.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Rahayu Putri Lestari (Saksi-5) pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di perumahan Griya Permata Keboan Sikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo secara resmi dengan agama Islam dan Dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/69/VI/2010 tanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Gedangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir bulan September 2022 di Shelter 800 Wing Udara saat Terdakwa menjemput suaminya Seru Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-4) yang saat itu sedang dinas jaga bersama Saksi, dalam hubungan sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2022 Saksi dengan Terdakwa sama-sama mendapat surat perintah BKO ke Dispen Puspenerbal Juanda dan setelah satu kantor Saksi sering bertemu, berkomunikasi baik melalui pesan whasapp maupun vidio call sehingga hubungan semakin akrab dan Saksi timbul perasaan suka kepada Terdakwa kemudian Saksi mengungkapkan cintanya kepada Terdakwa, namun Terdakwa awalnya hanya biasa saja, kemudian saat Saksi bertemu Terdakwa di Cafe Narcos di Jl. Baypass Juanda, Saksi kembali

mengungkapkan cintanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima cinta Saksi dengan mengatakan “kita jalani saja sama- sama”, sehingga hubungan menjadi berpacaran.

4. Bahwa setelah Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa sering bertemu saat diluar jam kerja untuk belanja, nongkrong di warung kopi didaerah jalan Baypass Juanda ataupun di Cafe Narcos, dan saat sedang berada di Cafe Narcos Saksi dengan Terdakwa pernah saling berpelukan dan berciuman.

5. Bahwa pada akhir Desember 2022 Saksi ngobrol berdua dengan Terdakwa saat jam kerja di dalam kantor, Terdakwa mengatakan “kapan ketemuan lagi” kemudian Saksi menjawab “ketemuan dimana, di Narcos ta” kemudian Terdakwa menjawab “jangan di Narcos lah, coba ditempat lain disitu kan sudah biasa”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi brosing di Google untuk mencari tempat nongkrong, kemudian Terdakwa menyampaikan “apa check in di hotel saja” kemudian Saksi menjawab “di hotel mana mbak” selanjutnya Terdakwa pergi karena ada kegiatan rapat di Lanudal.

6. Bahwa kemudian selesai jam kerja Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi “gimana jadi ketemuan dihotel gak” kemudian Saksi menjawab “jadi mbak di Hotel Kemuning”, kemudian Saksi menuju Hotel Kemuning kemudian Saksi memesan kamar dengan menggunakan identitas Saksi dengan biaya sewa kamar hotel sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) jam kemudian petugas hotel memberikan kunci hotel dan menunjukan kamar nomor 102, selanjutnya Saksi masuk kamar dan mengirim share log ke Terdakwa dan memberitahukan nomor kamar hotel, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke kamar, setelah Terdakwa bertemu Saksi, kemudian ngobrol-ngobrol ditepi tempat tidur sambil sama-sama merokok, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang, kemudian Saksi membalikan badan Terdakwa dan mencium bibir sambil meremas payudara Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa melepas pakaian masing-masing hingga tersisa pakaian dalam saja, selanjutnya Terdakwa tidur telentang diatas tempat tidur lalu berciuman bibir sambil Terdakwa mengocok penis Saksi dari balik celana dalam Saksi kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi, kemudian Saksi tiduran kemudian Terdakwa mengulum penis Saksi, selanjutnya Saksi melepas celana dalam Terdakwa dan Saksi gantian menjilati vagina Terdakwa, setelah sama-sama terangsang, Saksi memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian berganti



posisi Saksi dibawah Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan penis Saksi kedalam vagina Terdakwa sambil menggoyangkan tubuhnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit, berganti posisi lagi Terdakwa miring membelakangi Saksi kemudian Saksi memasukan penis Saksi kedalam vagina Terdakwa, kemudian Saksi menggoyangkan pinggul nya maju mundur kurang selama 1 (satu) menit kemudian berganti posisi lagi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan penis Saksi kedalam vaginanya sambil menggoyangkan tubuhnya naik turun kurang lebih selama 2 (dua) menit, kemudian Saksi merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma kedalam vagina Terdakwa, setelah itu secara bergantian membersihkan diri dikamar mandi, selanjutnya memakai pakaian masing- masing kemudian chek out dari hotel dan pulang kerumah masing-masing.

8. Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama tim sedang berbincang-bincang di kantor Dispen Puspenerbal setelah melaksanakan giat peliputan di Rumah Pintar Juanda, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke ruang editing menanyakan foto anaknya saat mengikuti lomba mewarnai kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencarikan foto anak Terdakwa di Computer sedangkan Terdakwa menunggu di tempat meja kerjanya, kemudian Saksi mengirim foto anak Terdakwa ke handphone Kld Mpu Candra untuk diteruskan ke nomor HP Terdakwa karena nomor WhatsApp Saksi sudah diblokir oleh Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi ke ruang depan menonton televisi sambil mendengarkan musik dan tim yang melaksanakan kegiatan peliputan di Rumah Pintar Juanda meninggalkan kantor Dispen Puspenerbal, kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk masuk ke ruangan Terdakwa yang berada diruang editing, selanjutnya Terdakwa menanyakan hasil foto anaknya sedang memegang gambar, namun Saksi tidak mengambil foto anak Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mencoba mencari di file komputer Kld Mpu Candra ada gambar foto yang diminta Terdakwa, kemudian Saksi keluar ruangan untuk membuat kopi.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi menghampiri Terdakwa dengan menanyakan “gimana mbak fotonya sudah dipindah / diambil belum” kemudian Terdakwa menjawab “nanti saja menunggu Candra”, selanjutnya Saksi keruang depan melihat televisi tiba-tiba Terdakwa mengatakan “mas cium peluk kangen....” kemudian Saksi mememeluk sambil mencium kening, pipi hingga bibir Terdakwa, tiba-tiba terdengar ada suara pintu terbuka kemudian Saksi melepas ciuman dan menuju kepintu depan untuk melihat situasi dan ternyata pintu terbuka kemudian Saksi menutup pintu namun tidak dikunci, kemudian kembali menghampiri Terdakwa yang sudah berpindah ke ruang tempat ganti kowal

tepatnya disebelah ruang editing, selanjutnya Saksi kembali berciuman dengan Terdakwa, setelah sama-sama merasa terangsang kemudian Saksi dengan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa telentang di kasur lantai selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi cari tisu untuk membersihkan di area kemaluan Terdakwa, namun Saksi tidak menemukan tisu kemudian Saksi kembali keruang ganti kowal ternyata sudah mengenakan celananya, selanjutnya Terdakwa pulang.

11. Bahwa kemudian Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, yaitu;

a. Pada sekira bulan Januari 2023 (lupa hari dan tanggalnya) sekira pukul 13.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Kantor Puspenerbal Juanda tepatnya diruang depan tempat melihat televisi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara setelah Saksi bersama Terdakwa diruang depan Terdakwa memeluk tubuh Saksi kemudian Saksi membalas memeluk dan mencium bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas ciuman Saksi, selanjutnya saling berciuman, setelah sama-sama terangsang, kemudian melakukan hubungan bada layaknya suami istri, namun sebelum Saksi klimaks, mendengar suara motor sehingga Saksi menghentikan perbuatan persetubuhan tersebut dan langsung sama-sama mengenakan celana, dan pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2, Saksi-2 merekam dengan menggunakan HP Saksi-2.

b. Pada sekira bulan Februari 2023 (lupa hari dan tanggalnya) sekira pukul 23.00 Wib melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sinar II JL Raya Pabean Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

c. Pada sekira bulan Februari 2023 (lupa hari dan tanggalnya) sekira pukul 23.00 Wib, di teras rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda tepatnya diteras rumah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara awalnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi di kantor dihubungi oleh Terdakwa melalui DM (Direct Mesage) Instagram dengan mengatakan “sudah pulang atau belum pa” kemudian Terdakwa menjawab “saya masih dikantor membantu mengerjakan pengeditan video untuk berita sepekan”, kemudian Terdakwa meminta tolong dibelikan ice cream di Indomaret, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi membeli ice cream selanjutnya mengantarkan ice cream ke rumah Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib sampai dirumah Terdakwa dan Saksi duduk diteras rumah kemudian Saksi dengan Terdakwa ngobrol di

teras rumah, sekira pukul 23.00 Wib Saksi ingin kembali ke kantor karena sedang hujan Saksi kembali duduk diteras sembari menunggu hujan reda, tiba-tiba kaki Terdakwa diletakkan diatas paha Saksi, selanjutnya Saksi meraba-raba kaki Terdakwa, kemudian Saksi mencium kening dan bibir Terdakwa hingga sama-sama terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Saksi kembali ke kantor.

d. Pada sekira bulan Februari 2023 (lupa hari dan tanggalnya) sekira pukul 23.00 Wib, namun lain hari atau tanggalnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.

e. Pada sekira akhir bulan Februari 2023 (lupa hari dan tanggalnya) sekira pukul 23.00 Wib melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver milik Terdakwa yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di jalan menuju kearah keluar Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi dan Terdakwa masing-masing menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian Terdakwa duduk sambil agak merebahkan badannya di kursi penumpang dan membuka / membentangkan kedua kakinya kemudian hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa.

f. Pada sekira awal bulan Maret 2023 (lupa hari dan tanggalnya) sekira pukul 23.00 Wib melakukan persetubuhan di dalam mobil milik Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver yang saat itu terparkir dipinggir jalan tepatnya di jalan menuju kearah Bandara T1 Juanda sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.

12. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 , sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi sedang berada di kantor menunggu anggota tim yang terlibat kegiatan kunjungan tiba-tiba Terdakwa datang ke kantor menemui Saksi sambil bertanya “jadi meliput di museum jam berapa” kemudian Saksi menjawab “nanti jam 09.00 Wib ke museum ini masih menunggu Kik Ashari”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya udah nanti Saksi tak kesitu sama ngajak anak-anak”, kemudian Saksi bersama tim ke Museum Penerbangan untuk mengambil gambar kegiatan kunjungan dan saat mengambil gambar Terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Message) yang isinya “pengen ih”, namun Saksi tidak membalas karena masih sibuk.

13. Bahwa sekira pukul 13.15 Wib Saksi bersama tim menyeleksi foto dan memasukan kedalam Google Drive, sekira pukul 16.00 Wib kegiatan di kantor selesai, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi dengan

mengatakan “mau ikut belanja nggak” kemudian Saksi jawab “ya udah ayok, jam berapa” kemudian Terdakwa menjawab “setelah maghrib ya”, kemudian janji ketemuan di seberang jalan dekat kantor Dispen Puspenerbal.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 18.35 Wib, Terdakwa dengan menggunakan mobilnya menjemput Saksi di sebrang jalan depan kantor Dispen Puspenerbal, kemudian pergi jalan-jalan ke toko membeli susu dan pampers kemudian pulang kerumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa Saksi ngobrol berdua diteras rumah Terdakwa, sekira pukul 21.30 Wib anak-anak Terdakwa sudah tidur bersama pembantunya kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat biasanya kemudian Terdakwa dan Saksi naik mobil Terdakwa menuju kearah Bandara T1 Juanda, setelah tiba dipinggir jalan menuju arah Bandara T1 Juanda Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian Saksi dengan Terdakwa merokok didalam mobil dengan kaca pintu mobil dibuka sedikit sambil kedua kaki Terdakwa diletakan diatas paha Saksi, karena ada sepeda motor yang sedang melakukan balapan di jalan tersebut sehingga Terdakwa menyalakan mobil dan pindah tempat dengan mengambil jalan putar balik dan berhenti di pintu masuk jalan tol Bandara Juanda.

15. Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa merokok didalam mobil dengan kaca pintu mobil dibuka sedikit sambil kedua kaki Terdakwa diletakan diatas paha Saksi, kemudian Saksi meraba-raba kaki Terdakwa sambil menciumi kening, pipi, bibir dan meremas-remas payudara Terdakwa dari balik daster yang dikenakan Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menaikan dasternya yang tidak mengenakan BH kemudian Saksi menghisap payudara Terdakwa sambil meraba-raba vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi melepas baju dan celananya sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalamnya dan menaikan daster yang dikenakanya lalu merebahkan tubuhnya dikursi pengemudi dan membuka/membentangkan kedua kakinya kemudian Saksi bergeser ke kursi pengemudi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena merasa kurang nyaman kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bergeser ke kursi penumpang depan sebelah kiri, setelah bergeser dengan posisi yang sama kemudian kami kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba ada orang yang mengetuk kaca pintu mobil bagian pengemudi sambil berteriak “ keluar.

16. Bahwa kemudian Terdakwa langsung melompat bergeser ke kursi pengemudi sambil menurunkan daster tanpa mengenakan celana dalamnya kemudian Terdakwa menurunkan kaca pintu mobil dan melihat Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-6) dan melihat Saksi masih dalam keadaan telanjang bulat berada disela-sela

antara dasbord dan kursi penumpang kemudian Saksi-6 memarahi Saksi dan Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi untuk memakai seluruh pakaian, kemudian Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1), Sertu Kuat Abadi dan Kik Lpu Mochammad Awaludin R (Saksi-3) turun dari mobil dan menghampiri Saksi, setelah selesai Saksi memakai pakaian selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-1 menyuruh Saksi naik ke mobil Toyota Rush milik Saksi-6, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor Dispen Puspenerbal kemudian Saksi di interogasi oleh saksi-6 dan diperintahkan sementara menginap di kantor Dispen Puspenerbal.

17. Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat di Poli Kejiwaan RSPAL dari cerita-cerita yang beredar dikantor.

18. Bahwa Saksi mengerti perbuatan yang telah dilakukan Saksi dengan Terdakwa adalah termasuk pelanggaran berat yang tidak layak dilakukan oleh prajurit TNI dan sanksinya adalah dipecat dari dinas militer.

19. Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi Prajurit TNI AL.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali dilakukan dikantor Dispen Puspenerbal bukan dihotel Kemuning.
2. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Kemuning bukan tanggal 31 Desember 2022.
3. Bahwa pada saat di Café Narcos hanya berpegangan tangan.
4. Bahwa Terdakwa pernah menolak pada saat mau hubungan badan layaknya suami istri namun dipaksa Saksi.
5. Bahwa pada saat pertemuan terakhir yang meminta memakai daster adalah Saksi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: <b>Mochammad Awaludin R</b>
Pangkat, NRP	: Kik Lpu NRP 120686
Jabatan	: Jurmek 2 Pesud 5 Flight II Skuadron 400 Wing Udara 2
Kesatuan	: Puspenerbal

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Asahan No. 05 Rumdis Lanudal Juanda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) sejak sekira akhir bulan September 2022 di Kantor Dispen Puspenerbal Juanda yang saat itu sama-sama mendapat surat perintah BKO di Dispen Puspenerbal Juanda dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1) berceritakan kepada Saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sepeda motor Saksi-2 terparkir di depan Kantor Dispen Puspenerbal Juanda namun Saksi-2 tidak berada di Kantor Dispen Puspenerbal Juanda, dengan adanya hal tersebut anggota jaga Dispen Puspenerbal Juanda dan anggota tidur dalam Lanudal Juanda berinisiatif dan meminta ijin kepada Saksi-1 untuk melakukan pengecekan di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk memastikan keberadaan Saksi-2, sekira pukul 23.30 Wib tiba di rumah Terdakwa di Jl. Mangga No. 12 Komplek Lanudal Juanda melihat Saksi-2 berada digarasi mobil rumah Terdakwa, setelah itu anggota jaga Dispen Puspenerbal Juanda dan anggota tidur dalam Lanudal Juanda kembali ke Kantor Dispen Puspenerbal Juanda untuk melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-2.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Sertu Kuat Abadi untuk meyakinkan kebenaran informasi tersebut, kemudian Sertu Kuat Abadi menuju kerumah Terdakwa kembali mengecek keberadaan Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 masih berada di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Sertu Kuat Abadi menghubungi Saksi-1, kemudian Sertu Kuat Abadi pulang kerumahnya untuk minta ijin kepada istrinya untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, selanjutnya Sertu Kuat Abadi kembali menuju kerumah Terdakwa, namun Saksi-2 dan mobil Terdakwa digarasi rumah tidak ada.
4. Bahwa kemudian Sertu Kuat Abadi menghubungi Saksi-1 memberitahukan Saksi-2 sudah tidak berada di rumah Terdakwa dan mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna Silver sudah keluar dari Rumdis, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada anggota Dispen Puspenerbal yang sedang lembur mengedit video berita mingguan bahwa Saksi-2 keluar berdua dengan Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib setelah

anggota Dispen Puspenerbal selesai lembur Saksi-1 memerintahkan anggota jaga Dispen Puspenerbal Juanda dan anggota tidur dalam Lanudal Juanda untuk kembali melakukan pengecekan dirumah Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan Saksi-1 dan Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa melainkan mobil Terdakwa sudah terparkir digarasi depan rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi ke kantor Dispen puspenerbal untuk mengerjakan editing video Jalasenatri Puspenerbal Juanda, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat telephone dari anggota tidur dalam Puspenerbal Juanda yang sebelumnya sudah diperintah oleh Saksi-6 untuk melakukan pengintaian terhadap Saksi-2 dan Terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Saksi-2 dari siang hari sudah berada di Kantor Dispen Puspenerbal dan sambil menunjukkan gelagat yang aneh seperti mondar-mandir sambil telephonan dan videocall WhatsApp dengan seseorang, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 sudah tidak kelihatan di Kantor Dispen Puspenerbal tetapi sepeda motornya masih terparkir di halaman Kantor Dispen Puspenerbal.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal melihat mobil Terdakwa keluar dari rumahnya kemudian anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal mengikuti dari kejauhan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan tepatnya ke arah Bandara T1 Juanda, kemudian mobil Terdakwa berjalan menuju ke jalan raya Bypass Juanda dan berhenti/menepi dipinggir jalan raya tepatnya didekat pintu masuk jalan tol Bandara Juanda, selanjutnya anggota tidur dalam Dispen Puspenerbal mengirimkan posisi mobil tersebut dengan mengirim shareloc. Google Maps pesan WhatsApp ke perwira Dispen Puspenerbal dan anggota Dispen Puspenerbal.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.31 Wib Saksi-6 datang ke kantor Dispen Puspenerbal kemudian mengajak Saksi-1, Sertu Kuat Abadi dan Saksi menuju kelokasi shareloc. Google Maps tersebut, sekira pukul 23.00 Wib setibanya dilokasi mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF masih terparkir dipinggir jalan, selanjutnya mendatangi mobil Terdakwa, kemudian Saksi-6 mengetuk pintu kaca mobil sambil berusaha membuka pintu mobil tersebut, setelah Saksi-6 membuka pintu mobil Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdua didalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk dikursi/jok pengemudi dengan menggunakan pakaian daster tipis warna orange motif bunga yang kondisinya sudah tersingkap dipangkal paha tanpa mengenakan celana dalam sedangkan Saksi-2 duduk di kursi/jok penumpang depan sebelah kiri dengan posisi kursi/jok direbahkan dalam keadaan telanjang bulat hanya menggunakan kaos kaki saja sambil terburu-buru mengambil celana

dalam dan pakaiannya, kemudian sambil menunggu Saksi-2 mengenakan pakainnya Saksi-6 memberikan pengarahannya kepada Saksi-6 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Dispen Puspenerbal untuk diamankan.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 mencari dan mengamankan barang bukti yang terdapat didalam mobil, kemudian Saksi-6 memerintahkan kepada Sertu Kuat Abadi untuk mengajak istrinya mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-2 agar sementara tetap berada di Kantor Dispen Puspenerbal, setelah itu Saksi-6 berkoordinasi dengan paroh Puspenerbal Juanda terkait penanganan perkara tersebut, kemudian Saksi-6 melaporkan kejadian penggrebekan tersebut kepada Wadanpuspenerbal Laksma TNI Bayu Alisyahbana dan diperintahkan agar perkara tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa dan Saksi-2 beserta beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Bagpam Puspenerbal untuk dilakukan interogasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 petugas Bagpam Puspenerbal menyerahkan Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti ke Kantor Denpom Lanudal Juanda proses lebih lanjut.

10. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: <b>Mas Dwi Suryantara</b>
Pangkat, NRP	: Sertu Mpu NRP 118342
Jabatan	: Ur. Tek Div Har Flt 4
Kesatuan	: Wing Udara 2 Ron 800 Puspenerbal
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 30 Oktober 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mangga No. 12 Rumdis Lanudal Juanda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 saat sama-sama masih mengikuti seleksi masuk Bintara TNI AL di Lapetal Malang dan hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 09 September 2016 di rumah orang tua Terdakwa d.a. Jl. Anggur X/54 Lingkungan Perumnas Patrang Jember, secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Patrang Kab. Jember Nomor : 0504 / 0038 / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang pertama bernama Chikara Zahra Salsabilla Al - Hafizha, usia 6 (enam) tahun, yang kedua a.n. Chayra Qeiza Al - Hafizha, usia 4 (empat) tahun dan yang ketiga a.n. Yoona Angelia Al - Hafizha, usia 2 (dua) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi sedang melaksanakan Penugasan Terbang Patroli di Wilayah Timur tepatnya berada di Sorong dihubungi oleh Mayor Laut (P) Febriyanto Adi Nugroho Komandan Skuadron 800 Wing Udara 2 Puspenerbal memerintahkan untuk menghadap Kapten Pilot a.n. Kapten Laut (P) Tri Yoga Sakti, kemudian Saksi menghadap Kapten Pilot dan menyampaikan Saksi tidak bisa melanjutkan penugasan karena ada permasalahan dengan Terdakwa yang harus ditindak lanjuti, selanjutnya Kapten Pilot memerintahkan Saksi untuk pulang kerumah guna menyelesaikan permasalahannya.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan permasalahan yang dialami kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi sambil menangis karena telah digrebek saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) didalam mobil milik Saksi yang terparkir di jalan baypass arah menuju ke Bandara Juanda, setelah mengetahui hal tersebut Saksi kecewa dan marah terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi menasehati Terdakwa untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatanya lagi serta Saksi lebih legowo dan mengikhlaskan semua kejadian ini.
5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa Selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada saat digrebek oleh anggota Dispen Pusnerbal Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Kantor Dispen Pusnerbal, di dalam mobil milik Terdakwa dan di Hotel didaerah Juanda.
6. Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2023 pada saat Saksi masih berada di Sorong, Terdakwa pernah menelepon Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan berjalan 2 (dua) bulan sambil

mengirim testpack dan foto sedang memeriksakan kandungan disalah satu klinik daerah Semolowaru, kemudian pada saat Saksi sudah kembali Saksi mengantarkan Terdakwa untuk memeriksakan kandungan di RSPAL ternyata berdasarkan hasil USG Terdakwa tidak hamil.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan bagaimana Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang melaksanakan penugasan di Sorong.

8. Bahwa Saksi sebelum berangkat penugasan pernah mengingatkan agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi-2 karena Saksi pernah menemukan percakapan HP milik Terdakwa dengan Terdakwa dengan panggilan "papa dan mama", Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dijawab hanya sebatas iseng, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi menasehati untuk menjaga keutuhan keluarga agar tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan untuk memblokir nomor Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang dalam perawatan Poli Jiwa karena Terdakwa memiliki riwayat adanya gangguan kejiwaan dan pernah dirawat di poli kejiwaan selama 2 (dua) minggu pada tahun 2015.

10. Bahwa Saksi pernah melarang Terdakwa untuk mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Dokter karena Saksi takut apabila Terdakwa akan mengalami ketergantungan dengan obat tersebut.

11. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 tersebut Saksi tidak melakukan penuntutan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi-2 karena pertimbangan keluarga dan Saksi masih ingin membina keutuhan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa demi masa depan ketiga anak Saksi.

12. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Rahayu Putri Lestari**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 23 September 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Ketapang Suko RT. 03 RW. 02 Kel. Suko Kec.  
Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat pertemuan ibu-ibu Jalasenastri karena suami yaitu Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) satu kantor namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi yang dahulu di Perumahan Griya Permata Keboan Sikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, menikah secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271 / 69 / VI / 2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Sedati Kab. Sidoarjo; dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Ja'uzaa Zahra Agustin Putri, umur 11 (sebelas) tahun dan yang kedua bernama Meinanda Cahya Salsabilla, usia 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sampai dengan sekarang berjalan harmonis/baik-baik saja walaupun ada permasalahan didalam rumah tangga hanya permasalahan biasa seperti pada umumnya kehidupan berumah tangga dan dapat diselesaikan secara baik-baik.
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dihubungi oleh ayah angkat Saksi yaitu Sdr. Kasnadi (Purnawirawan TNI AL) memberitahuakan Saksi-2 telah melakukan perzinahan denganTerdakwa, kemudian pada tanggal 18 Maret 2023 anggota Denpom Lanudal Juanda menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa kalau ingin menjenguk Saksi-2 yang ditahan dipersilahkan, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2021 Saksi bersama mertua datang menjenguk Saksi-2 di Kantor Denpom Lanudal Juanda.
5. Bahwa Saksi pernah melihat ada Chat WA dari Terdakwa kepada Saksi-2, namun Saksi tidak curiga karena Terdakwa dan Saksi-2 memang bertugas 1 (satu) kantor.
6. Bahwa Saksi selaku istri Saksi-2 tidak menuntut perbuatan Terdakwa maupun suami Saksi Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono dan Saksi juga sudah memaafkan dan menerima segala kesalahan yang telah dilakukan Saksi-2 tersebut serta memohon kepada dinas TNI AL agar dapat meringankan hukuman terhadap suami Saksi dan memberi kesempatan kepada suami untuk masih tetap/dapat berdinis di TNI AL.

7. Bahwa Saksi mohon agar Saksi-2 diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi Prajurit TNI AL karena Saksi-2 adalah tulang punggung keluarga sementara Saksi tidak bekerja.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-6 atas nama Solikin, Mayor Laut (KH) NRP 17096/P, Saksi-7 atas nama Rona Jafa Indonesia, Saksi-8 atas nama Kharismatullah Adhitama Putra N, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Solikin
Pangkat, NRP	: Mayor Laut (KH) 17096/P
Jabatan	: Kasiwatpers Subditwatpers Ditpers (Pjs. Kadispen Puspenerbal)
Kesatuan	: Puspenerbal
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 16 Juli 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Cemeng Bangkalan RT. 02 RW. 05 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) sejak sekira akhir bulan September 2022 di Kantor Dispen Puspenerbal Juanda karena keduanya sama-sama mendapat surat perintah BKO di Dispen

Puspenerbal Juanda dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib sebagian anggota Dispen Puspenerbal melaksanakan pengambilan video sebagai reporter berita sepekan Puspenerbal Juanda (Weekly News), saat itu Terdakwa masih berada dikantor Dispen Puspenerbal padahal Terdakwa bukan termasuk tim sehingga Saksi menaruh rasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan anggota jaga Dispen Puspenerbal untuk memantau pergerakan Terdakwa serta memerintahkan kepada seluruh anggota jaga Dispen Puspenerbal apabila mengetahui informasi tentang Terdakwa agar menghubungi Saksi, kemudian sekira pukul 17.15 Wib Saksi pulang kerumah.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat informasi dari anggota jaga Dispen Puspenerbal bahwa Terdakwa keluar berdua bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF milik Tersanghka yang terparkir disalah satu Indomaret daerah By Pass Juanda, kemudian saksi langsung menuju ke Kantor Dispen Puspenerbal Juanda dan dalam perjalanan anggota jaga Dispen Puspenerbal kembali menghubungi dan menyampaikan mobil Terdakwa sudah tidak berada di Indomaret.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib anggota jaga bahwa mobil type Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan raya tepatnya didekat pintu masuk jalan toll Bandara T1 Juanda, dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi-1, Sertu Kuat Abadi dan Kik Lpu Mochammad Awaludin R (Saksi-3) langsung menuju ke lokasi menggunakan mobil Saksi.

5. Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut Saksi langsung turun dari mobil dan menghampiri mobil Terdakwa kemudin mengetuk pintu kaca mobil namun pintu mobil tidak segera dibuka sehingga Saksi kembali ke mobil dan memerintahkan Saksi-1, Sertu Kuat Abadi dan Saksi-1 untuk turun dari mobil dan bersama-sama menuju ke mobil Terdakwa untuk membuka pintu mobil, setelah pintu mobil sudah terbuka Saksi melihat Saksi-2 dan di dalam mobil dengan posisi Terdakwa tiduran dikursi/jok penumpang depan sebelah kiri dengan posisi kursi/jok direbahkan sambil membentangkan/membuka kedua kakinya hingga dasternya tersingkap keatas sebatas pangkal paha tanpa celana dalam sedangkan Saksi-2 dengan posisi agak jongkok/membungkuk berhadapan dengan Terdakwa berada disela-sela kedua kaki Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat hanya menggunakan kaos kaki saja, kemudian Saksi-2 terburu-buru mengambil celana dalam dan pakaiannya,

kemudian sambil menunggu Saksi-2 mengenakan pakaiannya Saksi-1 memberikan pengarahannya kepada Saksi-2 dan Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kantor Dispen Puspenerbal untuk diamankan sementara, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Pimpinan untuk tindakan selanjutnya.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: <b>Rona Jafa Indonesia</b>
Pekerjaan	: Receptionist Hotel Kemuning Sidoarjo
Tempat, tanggal lahir	: Jombang, 12 Desember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Pondok Sedati Asri D 03 RT 015 RW 008 Kel. Pepe Kec. Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo sejak sekira tahun 2014 dan menjabat sebagai Receptionist Hotel tugas Saksi sebagai Receptionist Hotel diantaranya menerima tamu hotel yang akan menyewa kamar maupun melayani tamu yang akan keluar atau check out.
3. Bahwa prasedur tamu yang datang untuk menyewa kamar hotel di Hotel Kemuning Sidoarjo menyerahkan data tamu seperti KTP, Paspor atau SIM lalu identitas tersebut ditulis di buku tamu kemudian pada setiap akhir bulan data tamu yang menyewa kamar disimpan pada sistem penyimpanan hotel yang berada dilantai 1 agar apabila data diperlukan sewaktu-waktu dapat melihat di sistem penyimpanan.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah memeriksa data di sistem penyimpanan hotel Kemuning Serda Setyo Gustin Cahyono yang menyewa kamar hotel pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.25 WIB dikamar nomor 102 yang berada di

lantai 1 dengan type standart dengan sistem transit selama 4 jam dengan biaya sewa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- 5. Bahwa Saksi tidak ingat bersama dengan siapa tamu atas nama Setyo Gustin Cahyono yang menyewa kamar hotel pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.25 WIB dan apa yang dilakukan didalam kamar.
- 6. Bahwa setiap kamar di Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo terdapat master key atau kunci cadangannya yang disimpan ruang Receptionist.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya

Saksi-8 :

Nama lengkap	: <b>Kharismatullah Adhitama Putra N</b>
Pekerjaan	: Receptionis Hotel Sinar II Sidoarjo
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 24 Oktober 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sentana No. 69C RT. 06 RW. 05 Kel. Tebel Kec. Gedangan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo sejak sekira bulan Juli 2022 (tanggal lupa) saat ini Saksi sebagai Petugas Receptionis Hotel.
- 3. Bahwa tugas Saksi sebagai petugas Receptionis Hotel diantaranya bertanggung jawab menerima tamu yang akan menyewa kamar hotel dan memeriksa detail pemesanan tamu serta mencatat data tamu yang akan menyewa kamar hotel hingga pembayaran administrasi biaya sewa kamar sampai penyerahan kunci kamar hotel.
- 4. Bahwa Saksi mengetahui setelah memeriksa buku tamu / Guest List di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo Saksi menemukan tamu a.n. Setyo Gustin yang menyewa kamar nomor 224 pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB kebetulan saat itu setelah pergantian shift yang saat itu Saksi baru digantikan oleh petugas receptionis shift malam
- 5. Bahwa Sesuai dengan data yang tercatat di buku tamu / Guest List tamu a.n.

Setyo Gustin menyewa kamar nomor 224 dengan type Standard dilengkapi dengan kapasitas AC dan kapasitas tamu sebanyak 2 (dua) orang dengan harga sewa sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Untuk setiap kamar di Hotel Sinar II Jl. Raya Pabean No. 30-36 Sedati Sidoarjo terdapat master key atau kunci cadangannya yang disimpan dibelakang ruang Receptionis untuk digunakan sebagai cadangan dan digunakan untuk clening servis membersihkan kamar apabila atas permintaan tamu pada saat ditinggalkan sementara, sedangkan di setiap kamarnya juga terdapat kunci selot yang terlentang diatas handel pintu bagian dalam

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli yaitu:

Nama lengkap	: Dr. Sadya wendra, Sp. Kj
Pangkat, NIP	: Pembina IVa 196908122003122005
Jabatan	: Dokter Ahli Madya
Kesatuan	: RSPAL
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 12 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Tenggilis Mejoyo Blok BB No. 21 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa sebagai dokter dengan pasien sejak tahun 2015 namun baru menangani secara khusus Terdakwa pada tahun 2023.
2. Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan Dokter Spesialis Kejiwaan pada tahun 2010 di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli dan memberikan keterangan sebanyak 3 (tiga) kali di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa menurut Ahli gangguan kejiwaan terhadap mood atau depresi dapat disembuhkan dengan minum obat secara teratur, dan apabila terlewatkan dapat kembali mengalami gangguan kejiwaan.
5. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah berobat namun bukan Ahli yang menangani, Ahli mengetahui hal tersebut karena Ahli berada di Departemen Penyakit Jiwa RSPAL.



6. Bahwa Ahli menangani Terdakwa pada saat Terdakwa depresi karena ditahan di Pomal.
7. Bahwa berdasarkan observasi yang dilakukan Ahli diketahui kalau Terdakwa tidak minum obat selama 1 (satu) tahun sehingga mengalami psiko afektif.
8. Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak minum obat karena dilarang oleh suami dengan alasan takut mengalami ketergantungan mengonsumsi obat.
9. Bahwa hasil diagnosa pada tahun 2015 mengalami histeria yaitu rasa percaya diri atau rasa senang yang berlebihan sehingga seorang yang mengalami hal tersebut tidak bisa membedakan apakah yang dilakukan baik atau buruk.
10. Bahwa orang pada saat mengalami histeria yaitu rasa percaya diri atau rasa senang yang berlebihan pada saat mengalami fase manik akan mengalami dorongan seksual yang tinggi.
11. Bahwa fase manik tersebut dapat terjadi dalam waktu yang berbeda-beda, ada yang 1 (satu) hari, 1 (satu) bulan atau jangka panjang.
12. Bahwa psiko afektif dapat dideteksi dengan test Kesehatan jiwa atau dengan metode wawancara.
13. Bahwa benar Ahli tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedang dalam kondisi gangguan jiwa atau tidak, karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan kejiwaan pada saat itu dan baru melakukan pemeriksaan pada saat Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan pada saat ditahan oleh Pomal.
14. Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang dalam mengalami kondisi gangguan jiwa berat kategori J2P.
15. Bahwa seseorang yang termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat kategori J2P tidak layak untuk menjadi Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII tahun 2013 di Kodiklat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Pdk/W, kemudian ditempatkan di Disminpers Koarmada II, kemudian pada tahun 2022 dipindah tugaskan di Lanudal Juanda sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Pdk/W NRP 119607.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-4) pada tanggal 9 September 2016 di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Anggur X/54

Lingkungan Perumnas Patrang Jember secara agama islam dan secara dinas TNI AL, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kec.Patrang Kab Jember Nomor :0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Chikara Zahra Salsabila Al Hafizha (6 tahun), yang kedua bernama Chyra Qeiza Al Hafizha (4 tahun) dan yang ketiga bernama Yoona Angelina Al Hafizha (2 tahun).

3. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa mendapat perintah BKO ke Dispen Puspenerbal, kemudian Terdakwa kenal dengan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) yang sama sama BKO Dispen Puspenerbal, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 selalu memberikan perhatian kepada Terdakwa dengan mengambilkan makan dan minum saat ada kegiatan meliputi bersama sehingga Terdakwa merasa nyaman dekat dengan Saksi-2.

4. Bahwa kemudian pada sekira awal bulan Desember 2022, saat Terdakwa bersama Sdri. Laras berada di Cafe Narcos di daerah Juanda, Saksi-2 menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "Saksi di Cafe Narcos di daerah Juanda", kemudian Saksi-2 menyusul Terdakwa ke cafe, selanjutnya Saksi-2 ikut bergabung bersama Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengungkapkan perasaannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mbak saya mau ngomong kalau saya suka sama mbak sudah dari lama", dan Terdakwa hanya berkata "terima kasih mas".

5. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 selalu menanyakan jawaban cintanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Ya sudah dijalani saja" dan Saksi-2 mengatakan "terima kasih mbak" selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan berpacaran.

6. Bahwa setelah menjalin Hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu diluar jam kerja untuk belanja, nongkrong diwarung kopi di daerah jalan bypass Juanda ataupun di Café Narcos, dan pada saat di cafe Narcos Terdakwa dan Saksi hanya berpegangan tangan karena disana ada teman Terdakwa yang ikut nongkrong.

7. Bahwa pada akhir Desember 2022 Terdakwa ngobrol berdua dengan Saksi-2 pada saat jam kerja di dalam kantor, Terdakwa mengatakan "kapan ketemuan lagi?" kemudian dijawab Saksi-2 "ketemuan dimana, di Narcos tha?" kemudian dijawab Terdakwa "jangan di Narcos lah", kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk browsing di Google untuk mencari tempat nongkrong, kemudian Terdakwa berkata "apa chek in di hotel saja?", kemudian Saksi-2 menjawab "di hotel mana mbak?", selanjutnya Terdakwa pergi karena ada kegiatan rapat di Lanudal.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa mengikuti Rapat Tahun Baru 2023 di Rupert Mako Lanudal, Terdakwa mengirim pesan “gimana jadi ketemu dihotel gak?” kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa bertemu di Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo, dan Terdakwa menjawab Terdakwa masih mengikuti Rapat, namun Saksi-2 terus memaksa Terdakwa karena sudah menyewa kamar hotel.

9. Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah dahulu menjemput anak Terdakwa yang sedang mengaji, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil pergi ke Hotel Kemuning, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya di parkir Indomaret dekat Hotel Kemuning ganti baju di dalam mobil kemudian Terdakwa menuju hotel dengan berjalan kaki ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari suami Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa jawab “sedang rapat” dengan mengirimkan foto Terdakwa saat sedang rapat yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah didalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Saksi-2 melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 membuka pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Saksi-2 memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa pulang.

10. Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal untuk mengupload kegiatan jajaran Puspenerbal di Instagram Puspenerbal melalui CPU kantor, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan membantu Terdakwa untuk mengupload kegiatan tersebut, setelah selesai Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menahan Terdakwa dengan menarik tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “jangan, ini kantor nanti ada orang yang melihat” dijawab oleh Saksi-2 “aman semua pintu sudah dikunci”, Terdakwa menjawab “ngawur kamu”, kemudian Terdakwa didorong ke ruang ganti perempuan yang berada di dekat meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menolak dengan mendorong dan menendang Saksi-2, namun Saksi-2 masih tetap memaksa, kemudian Saksi-2 menurunkan celana Terdakwa setinggi lutut, kemudian menidurkan Terdakwa dikasur lipat, selanjutnya Saksi-2 menurunkan celananya setinggi lutut dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa pulang.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 antara lain yaitu:

- a. Pada sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang TV kantor Dispen Puspenerbal sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.
- b. Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Sinar II di daerah jalan Pabean Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di teras rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda dengan cara sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dan duduk diteras rumah, pada sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 meminta kaki Terdakwa untuk meletakkan diatas paha Saksi-2, kemudian Saksi-2 meraba-raba paha Terdakwa, selanjutnya hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Saksi-2 Cahyono langsung kembali kekantor.
- d. Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam kamar rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda dan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Pada sekira akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda dan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Pada sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna silver yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berbelanja keperluan anak Terdakwa di Toko Citra di daerah Sedati Sidoarjo dengan ditemani Saksi-2, setelah belanja Terdakwa pulang bersama Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit kepada yang mengurus anak Terdakwa untuk mengantar Saksi-2 ke kantor Dispen

Puspenerbal, pada saat melintas di jalan Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk berhenti, kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan.

13. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kursi penumpang depan sebelah kiri diturunkan hingga rata, kemudian Terdakwa berpindah ke kursi penumpang dengan posisi duduk berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya kemudian Terdakwa tidur diatas kursi, selanjutnya Saksi-2 melepas semua baju dan celananya hingga telanjang bulat, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba ada orang dari luar yang mengetuk kaca mobil dan berteriak “woi..woi..”, kemudian Terdakwa bergegas berpindah ke kursi pengemudi, kemudian Terdakwa melihat Kadispem Puspenerbal Mayor Laut (KH) Solikhin (Saksi-6) sudah berada disamping pintu mobil dan meminta Terdakwa membuka pintu mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan duduk menangis diatas setir mobil dan Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukan terhadap Saksi-2, kemudian Terdakwa diantar oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1) dan Sertu Mpu Kuat Abadi kembali kerumah Terdakwa.

14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang editing Dispen Puspenerbal dalam keadaan pintu ruang ganti tertutup dan terkunci dari dalam.dan 2 (dua) orang anggota Tidur Dalam Dispen Puspenerbal sedang tidak ada dikantor.

15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar rumah Terdakwa di. Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda didalam rumah ada 3 (tiga) orang anak Terdakwa dan 1 (satu) orang pengasuh, sedangkan suami Terdakwa saat itu sedang melaksanakan Satgas di Sorong.

16. Bahwa Saksi-4 sebelum berangkat Satgas ke Papua pernah memperingatkan Saksi agar tidak lagi berhubungan dengan Saksi-2 dan agar memblokir nomor HP Saksi-2.

17. Bahwa Terdakwa pada rentang waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau rentang waktu sesuai dengan waktu yang didakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa bisa menjalankan tugas sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa dengan baik dan tidak pernah melaporkan kepada atasan apabila sedang menderita sakit.

18. Bahwa Terdakwa pernah berusaha untuk mengakhiri hubungan dengan Saksi-2 namun Saksi-2 menolak dan mengancam untuk mengakhiri hidupnya.

19. Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang dalam perawatan Poli Kejiwaan RSPAL, Terdakwa pernah dirawat selama 2 (dua) minggu di Poli Kejiwaan RSPAL pada tahun 2015.

20. Bahwa Terdakwa berhenti mengonsumsi obat dari Poli Kejiwaan RSPAL karena dilarang oleh Saksi-4 karena Saksi-4 takut Terdakwa mengalami ketergantungan dengan obat tersebut.

21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon untuk diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri di TNI AL.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A50 s warna hitam.
- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A 54 warna biru.
- c. 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga.
- d. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih.
- e. 1 (satu) lembar foto switer warna kecoklatan.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- g. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- h. 1 (satu) lembar foto Flasdisk.
- i. 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat tutup kepala.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. Rahayu Putri Lestari tertanggal 21 Maret 2023.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara tertanggal 10 April 2023.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor :0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
- m. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).

- n. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor KK/59/X/2018.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor 3515170212150006.
- p. 1 (satu) lembar foto copy catatan buku tamu Guest List Sinar Hotel Jl. Raya Pabean No 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023.
- q. 1 (satu) lembar foto copy data tamu hotel kemuning Jl. Bay pass Juanda baru KM.18 Sidoarjo tanggal 30 Desember 2022.
- r. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan Dr. Prasti Hoetama, SpOG terhadap pasien atas nama Terdakwa Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dari Klinik Obygn RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut berupa:

1. Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk adalah flasdisk yang digunakan penyidik untuk menyimpan video dan gambar yang ditrasnfer dari HP Terdakwa dan Saksi-2 yang berisikan rekaman pada melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf a dan b adalah foto HP yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada saat diamankan dan ditemukan rekaman video dan gambar yang berisikan rekaman pada melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur Militer.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf c, d dan e adalah foto pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat diamankan oleh Saksi-1 dan Saksi-6.
4. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf f dan g adalah foto mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF dan STNK mobil milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada saat diamankan oleh Saksi-1 dan Saksi-6.
5. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf h adalah foto flasdisk yang digunakan penyidik untuk menyimpan video dan gambar yang ditrasnfer dari HP Terdakwa dan Saksi-2 yang berisikan rekaman pada melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur Militer.
6. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf i adalah foto pakaian yang dikenakan oleh Saksi-2 pada saat diamankan oleh Saksi-1 dan Saksi-6.
7. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf j dan k adalah adalah surat

pernyataan yang dibuat oleh Saksi-5 dan Saksi-4 yang menyatakan tidak akan melakukan pengaduan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

8. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf l, m, n, dan o adalah barang bukti fotocopy surat yang menyatakan bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-4.
9. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf p dan q adalah fotocopy dari buku tamu Hotel yang menerangkan bahwa Saksi-2 pernah menginap dihotel tersebut.
10. Bahwa terhadap barang bukti surat huruf r adalah barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan Dr. Prasti Hoetama, SpOG terhadap pasien atas nama Terdakwa Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dari Klinik Obygn RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang menyatakan Terdakwa tidak dalam keadaan hamil.

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas ada kaitannya dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan alat bukti sehingga dapat diterima dalam perkara ini yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum / Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali dilakukan di kantor Dispen Puspenerbal bukan dihotel Kemuning.
2. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Kemuning bukan tanggal 31 Desember 2022.
3. Bahwa pada saat di Café Narcos hanya berpegangan tangan.
4. Bahwa Terdakwa pernah menolak pada saat mau hubungan badan layaknya suami istri namun dipaksa Saksi.
5. Bahwa pada saat pertemuan terakhir yang meminta memakai daster adalah Saksi.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat dinilai kebenarannya



karena sangkalan Terdakwa tersebut berbeda pada saat Terdakwa memberikan keterangan sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII tahun 2013 di Kodiklatal, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Pdk/W, kemudian ditempatkan di Disminpers Koarmada II, kemudian pada tahun 2022 dipindah tugaskan di Lanudal Juanda sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Pdk/W NRP 119607.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Puspenerbal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/120/IX/2023 tanggal 18 September 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-4) pada tanggal 9 September 2016 di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Anggur X/54 Lingkungan Perumnas Patrang Jember secara agama islam dan secara dinas TNI AL, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kec.Patrang Kab Jember Nomor :0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Chikara Zahra Salsabila Al Hafizha (6 tahun), yang kedua bernama Chyra Qeiza Al Hafizha (4 tahun) dan yang ketiga bernama Yoona Angelina Al Hafizha (2 tahun).
4. Bahwa benar Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) menikah dengan Sdri. Rahayu Puji Lestari (Saksi-5) pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 yang dahulu di Perumahan Griya Permata Keboan Sikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, menikah secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271 / 69 / VI / 2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Ja'uzaa Zahra Agustin Putri, (11 tahun) dan yang kedua bernama Meinanda Cahya Salsabilla, (9 tahun).
5. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa mendapat perintah BKO ke Dispen Puspenerbal, kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-2 yang sama sama BKO Dispen Puspenerbal, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 selalu

memberikan perhatian kepada Terdakwa dengan mengambilkan makan dan minum saat ada kegiatan meliputi bersama sehingga Terdakwa merasa nyaman dekat dengan Saksi-2.

6. Bahwa benar kemudian pada sekira awal bulan Desember 2022, saat Terdakwa bersama Sdri. Laras berada di Cafe Narcos di daerah Juanda, Saksi-2 menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa jawab “Saksi di Cafe Narcos di daerah Juanda”, kemudian Saksi-2 menyusul Terdakwa ke cafe, selanjutnya Saksi-2 ikut bergabung bersama Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengungkapkan perasaannya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Mbak saya mau ngomong kalau saya suka sama mbak sudah dari lama”, dan Terdakwa hanya berkata “terima kasih mas”.

7. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 selalu menanyakan jawaban cintanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “Ya sudah dijalani saja” dan Saksi-2 mengatakan “terima kasih mbak” selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan berpacaran.

8. Bahwa benar setelah menjalin Hubungan pacarana Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu diluar jam kerja untuk belanja, nongkrong diwarung kopi di daerah jalan bypass Juanda ataupun di Café Narcos, dan pada saat di cafe Narcos Terdakwa dan Saksi-2 pernah berpelukan meskipun disana ada teman Terdakwa yang ikut nongkrong.

9. Bahwa benar pada akhir Desember 2022 Terdakwa ngobrol berdua dengan Saksi-2 pada saat jam kerja di dalam kantor, Terdakwa mengatakan “kapan ketemuan lagi?” kemudian dijawab Saksi-2 “ketemuan dimana, di Narcos tha?” kemudian dijawab Terdakwa “jangan di Narcos lah”, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk browsing di Google untuk mencari tempat nongkrong, kemudian Terdakwa berkata “apa check in di hotel saja?”, kemudian Saksi-2 menjawab “di hotel mana mbak?”, selanjutnya Terdakwa pergi karena ada kegiatan rapat di Lanudal.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa mengikuti Rapat Tahun Baru 2023 di Rupert Mako Lanudal, Terdakwa mengirim pesan “gimana jadi ketemu di hotel gak?” kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa bertemu di Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo, dan Terdakwa menjawab Terdakwa masih mengikuti Rapat, namun Saksi-2 terus memaksa Terdakwa karena sudah menyewa kamar hotel.

11. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah dahulu menjemput anak Terdakwa yang sedang mengaji, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil pergi ke Hotel Kemuning, kemudian

Terdakwa memarkir mobilnya di parkir Indomaret dekat Hotel Kemuning ganti baju di dalam mobil kemudian Terdakwa menuju hotel dengan berjalan kaki ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari suami Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa jawab “sedang rapat” dengan mengirimkan foto Terdakwa saat sedang rapat yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah didalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Saksi-2 melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 membuka pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Saksi-2 memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa pulang.

12. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal untuk mengupload kegiatan jajaran Puspenerbal di Instagram Puspenerbal melalui CPU kantor, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan membantu Terdakwa untuk mengupload kegiatan tersebut, setelah selesai Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menahan Terdakwa dengan menarik tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “jangan, ini kantor nanti ada orang yang melihat” dijawab oleh Saksi-2 “aman semua pintu sudah dikunci”, Terdakwa menjawab “ngawur kamu”, kemudian Terdakwa didorong ke ruang ganti perempuan yang berada di dekat meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menolak dengan mendorong dan menendang Saksi-2, namun Saksi-2 masih tetap memaksa, kemudian Saksi-2 menurunkan celana Terdakwa setinggi lutut, kemudian menidurkan Terdakwa dikasur lipat, selanjutnya Saksi-2 menurunkan celananya setinggi lutut dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa pulang.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 antara lain yaitu:

- a. Pada sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang TV kantor Dispen Puspenerbal sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.
- b. Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Sinar II di daerah jalan Pabean Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

c. Pada sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di teras rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda dengan cara sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dan duduk diteras rumah, pada sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 meminta kaki Terdakwa untuk meletakkan diatas paha Saksi-2, kemudian Saksi-2 meraba-raba paha Terdakwa, selanjutnya hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Saksi-2 Cahyono langsung kembali ke kantor.

d. Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam kamar rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda dan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

e. Pada sekira akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam mobil Terdakwa Honda Odissey Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda dan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

f. Pada sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di mobil Terdakwa Honda Odissey Nopol N 805 TF warna silver yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal TI Bandara Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berbelanja keperluan anak Terdakwa di Toko Citra didaerah Sedati Sidoarjo dengan ditemani Saksi-2, setelah belanja Terdakwa pulang bersama Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit kepada yang mengurus anak Terdakwa untuk mengantar Saksi-2 ke kantor Dispen Puspenerbal, pada saat melintas di jalan Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk berhenti, kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kursi penumpang depan sebelah kiri diturunkan hingga rata, kemudian Terdakwa berpindah ke kursi penumpang dengan posisi duduk berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya kemudian Terdakwa tidur diatas kursi, selanjutnya Saksi-2 melepas semua baju dan celananya hingga telanjang bulat, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba ada orang dari luar yang mengetuk kaca mobil dan berteriak

“woi..woi..”, kemudian Terdakwa bergegas berpindah ke kursi pengemudi, kemudian Terdakwa melihat Kadispem Puspenerbal Mayor Laut (KH) Solikhin (Saksi-6) sudah berada disamping pintu mobil dan meminta Terdakwa membuka pintu mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan duduk menangis diatas setir mobil dan Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukan terhadap Saksi-2, kemudian Terdakwa diantar oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1) dan Sertu Mpu Kuat Abadi kembali kerumah Terdakwa.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang editing Dispen Puspenerbal dalam keadaan pintu ruang ganti tertutup dan terkunci dari dalam.dan 2 (dua) orang anggota Tidur Dalam Dispen Puspenerbal sedang tidak ada dikantor.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar rumah Terdakwa di. Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda didalam rumah ada 3 (tiga) orang anak Terdakwa dan 1 (satu) orang pengasuh, sedangkan Saksi-4 saat itu sedang melaksanakan Satgas di Sorong.

18. Bahwa benar Saksi-4 sebelum berangkat penugasan pernah mengingatkan agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi-2 karena Saksi-4 pernah menemukan percakapan HP milik Terdakwa dengan panggilan “papa dan mama”, Saksi-4 sempat menanyakan kepada Terdakwa sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dijawab hanya sebatas iseng, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi-4 menasehati untuk menjaga keutuhan keluarga agar tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan untuk memblokir nomor Saksi-2.

19. Bahwa benar Terdakwa pada rentang waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau rentang waktu sesuai dengan waktu yang didakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa bisa menjalankan tugas sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa dengan baik dan tidak pernah melaporkan kepada atasan apabila sedang menderita sakit.

20. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sedang dalam perawatan Poli Kejiwaan RSPAL, Terdakwa pernah dirawat selama 2 (dua) minggu di Poli Kejiwaan RSPAL pada tahun 2015.

21. Bahwa benar menurut Ahli hasil diagnosa pada tahun 2015 mengalami histeria yaitu rasa percaya diri atau rasa senang yang berlebihan sehingga seorang yang mengalami hal tersebut tidak bisa membedakan apakah yang dilakukan baik atau buruk, pada saat seseorang mengalami histeria yaitu rasa percaya diri atau rasa senang yang berlebihan pada saat mengalami fase manik akan mengalami dorongan seksual yang tinggi.

22. Bahwa benar Ahli tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedang dalam kondisi gangguan jiwa atau tidak, karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan kejiwaan pada saat itu dan baru melakukan pemeriksaan pada saat Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan pada saat ditahan oleh Pomal.

23. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sedang dalam mengalami kondisi gangguan jiwa berat kategori J2P, seseorang yang termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat kategori J2P tidak layak untuk menjadi Prajurit TNI.

24. Bahwa benar Terdakwa berhenti mengkonsumsi obat dari Poli Kejiwaan RSPAL karena dilarang oleh Saksi-4 karena Saksi-4 takut Terdakwa mengalami ketergantungan dengan obat tersebut.

25. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan di ruang TV kantor Dispen Puspenerbal, di ruang editing Dispen Puspenerbal, teras Rumdis Terdakwa, di dalam mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda dan berpelukan di pada saat di cafe Narcos adalah tempat yang terbuka untuk umum dan setiap saat dapat didatangi oleh orang lain.

26. Bahwa benar perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan berpelukan di pada saat di cafe Narcos yang dilakukan diluar hubungan perkawinan, padahal Terdakwa dan Saksi-2 di masih terikat perkawinan dengan pasangannya adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.

27. Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.

28. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi Prajurit TNI AL.

**Menimbang,** Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim  
*Hal 46 dari 63 hal Putusan Nomor 118-K/PM III-12/AL/IX/2023*

akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi

4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menyusun fakta hukum sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

2. Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum tentang adanya “alasan pemaaf karena terganggu jiwanya”, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidananya.

3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa memasukan dalam rumah sakit jiwa Majelis Hakim akan menanggapi lebih lanjut dalam pertimbangan pemidanaannya.

4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya yang pada pokoknya memperkuat Tuntutannya begitu juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII tahun 2013 di Kodiklatal, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Pdk/W, kemudian ditempatkan di Disminpers Koarmada II, kemudian pada tahun 2022 dipindah tugaskan di Lanudal Juanda sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Pdk/W NRP 119607.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12



Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Puspenerbal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/120/IX/2023 tanggal 18 September 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-4) pada tanggal 9 September 2016 di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Anggur X/54 Lingkungan Perumnas Patrang Jember secara agama islam dan secara dinas TNI AL, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kec.Patrang Kab Jember Nomor :0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Chikara Zahra Salsabila Al Hafizha (6 tahun), yang kedua bernama Chyra Qeiza Al Hafizha (4 tahun) dan yang ketiga bernama Yoona Angelina Al Hafizha (2 tahun).
2. Bahwa benar Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) menikah dengan Sdri. Rahayu Puji Lestari (Saksi-5) pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 yang dahulu di Perumahan Griya Permata Keboan Sikep Kec. Gedangan

Kab. Sidoarjo, menikah secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271 / 69 / VI / 2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Ja'uzaa Zahra Agustin Putri, (11 tahun) dan yang kedua bernama Meinanda Cahya Salsabilla, (9 tahun).

3. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa mendapat perintah BKO ke Dispen Puspenerbal, kemudian Terdakwa kenal dengan Serda Lpu Setyo Gustin Cahyono (Saksi-2) yang sama sama BKO Dispen Puspenerbal, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 selalu memberikan perhatian kepada Terdakwa dengan mengambilkan makan dan minum saat ada kegiatan meliputi bersama sehingga Terdakwa merasa nyaman dekat dengan Saksi-2.

4. Bahwa benar kemudian pada sekira awal bulan Desember 2022, saat Terdakwa bersama Sdri. Laras berada di Cafe Narcos di daerah Juanda, Saksi-2 menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "Saksi di Cafe Narcos di daerah Juanda", kemudian Saksi-2 menyusul Terdakwa ke cafe, selanjutnya Saksi-2 ikut bergabung bersama Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengungkapkan perasaannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mbak saya mau ngomong kalau saya suka sama mbak sudah dari lama", dan Terdakwa hanya berkata "terima kasih mas".

5. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 selalu menanyakan jawaban cintanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Ya sudah dijalani saja" dan Saksi-2 mengatakan "terima kasih mbak" selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan berpacaran.

6. Bahwa benar setelah menjalin Hubungan pacarana Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu diluar jam kerja untuk belanja, nongkrong diwarung kopi di daerah jalan bypass Juanda ataupun di Café Narcos, dan pada saat di cafe Narcos Terdakwa dan Saksi-2 pernah berpelukan meskipun disana ada teman Terdakwa yang ikut nongkrong.

7. Bahwa benar pada akhir Desember 2022 Terdakwa ngobrol berdua dengan Saksi-2 pada saat jam kerja di dalam kantor, Terdakwa mengatakan "kapan ketemuan lagi?" kemudian dijawab Saksi-2 "ketemuan dimana, di Narcos tha?" kemudian dijawab Terdakwa "jangan di Narcos lah", kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk browsing di Google untuk mencari tempat nongkrong, kemudian Terdakwa berkata "apa chek in di hotel saja?", kemudian Saksi-2 menjawab "di hotel mana mbak?", selanjutnya Terdakwa pergi karena ada kegiatan rapat di Lanudal.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa mengikuti Rapat Tahun Baru 2023 di Rupert Mako Lanudal, Terdakwa mengirim pesan “gimana jadi ketemu dihotel gak?” kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa bertemu di Hotel Kemuning Jl. By Pass Juanda Baru Km. 18 Sidoarjo, dan Terdakwa menjawab Terdakwa masih mengikuti Rapat, namun Saksi-2 terus memaksa Terdakwa karena sudah menyewa kamar hotel.

9. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah dahulu menjemput anak Terdakwa yang sedang mengaji, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil pergi ke Hotel Kemuning, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya di parkir Indomaret dekat Hotel Kemuning ganti baju di dalam mobil kemudian Terdakwa menuju hotel dengan berjalan kaki ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari suami Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa jawab “sedang rapat” dengan mengirimkan foto Terdakwa saat sedang rapat yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah didalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Saksi-2 melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 membuka pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Saksi-2 memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa pulang.

10. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ke kantor Dispen Puspenerbal untuk mengupload kegiatan jajaran Puspenerbal di Instagram Puspenerbal melalui CPU kantor, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan membantu Terdakwa untuk mengupload kegiatan tersebut, setelah selesai Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menahan Terdakwa dengan menarik tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “jangan, ini kantor nanti ada orang yang melihat” dijawab oleh Saksi-2 “aman semua pintu sudah dikunci”, Terdakwa menjawab “ngawur kamu”, kemudian Terdakwa didorong ke ruang ganti perempuan yang berada di dekat meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menolak dengan mendorong dan menendang Saksi-2, namun Saksi-2 masih tetap memaksa, kemudian Saksi-2 menurunkan celana Terdakwa setinggi lutut, kemudian menidurkan Terdakwa dikasur lipat, selanjutnya Saksi-2 menurunkan celananya setinggi lutut dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa pulang.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 antara lain yaitu:

- a. Pada sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang TV kantor Dispen Puspenerbal sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.
- b. Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Sinar II di daerah jalan Pabean Juanda sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di teras rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda dengan cara sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dan duduk diteras rumah, pada sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 meminta kaki Terdakwa untuk meletakkan diatas paha Saksi-2, kemudian Saksi-2 meraba-raba paha Terdakwa, selanjutnya hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Saksi-2 Cahyono langsung kembali kekantor.
- d. Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam kamar rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda dan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Pada sekira akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda dan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Pada sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF warna silver yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berbelanja keperluan anak Terdakwa di Toko Citra di daerah Sedati Sidoarjo dengan ditemani Saksi-2, setelah belanja Terdakwa pulang bersama Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit kepada yang mengurus anak Terdakwa untuk mengantar Saksi-2 ke kantor Dispen

Puspenerbal, pada saat melintas di jalan Raya Juanda dekat pintu masuk Bandara Juanda Surabaya Terminal 1, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk berhenti, kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kursi penumpang depan sebelah kiri diturunkan hingga rata, kemudian Terdakwa berpindah ke kursi penumpang dengan posisi duduk berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya kemudian Terdakwa tidur diatas kursi, selanjutnya Saksi-2 melepas semua baju dan celananya hingga telanjang bulat, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba ada orang dari luar yang mengetuk kaca mobil dan berteriak “woi..woi..”, kemudian Terdakwa bergegas berpindah ke kursi pengemudi, kemudian Terdakwa melihat Kadispem Puspenerbal Mayor Laut (KH) Solikhin (Saksi-6) sudah berada disamping pintu mobil dan meminta Terdakwa membuka pintu mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan duduk menangis diatas setir mobil dan Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukan terhadap Saksi-2, kemudian Terdakwa diantar oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1) dan Sertu Mpu Kuat Abadi kembali kerumah Terdakwa.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang editing Dispem Puspenerbal dalam keadaan pintu ruang ganti tertutup dan terkunci dari dalam. dan 2 (dua) orang anggota Tidur Dalam Dispem Puspenerbal sedang tidak ada dikantor.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar rumah Terdakwa di. Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 Lanudal Juanda didalam rumah ada 3 (tiga) orang anak Terdakwa dan 1 (satu) orang pengasuh, sedangkan suami Terdakwa saat itu sedang melaksanakan Satgas di Sorong.

16. Bahwa benar Saksi-4 sebelum berangkat penugasan pernah mengingatkan agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi-2 karena Saksi-4 pernah menemukan percakapan HP milik Terdakwa dengan panggilan “papa dan mama”, Saksi-4 sempat menanyakan kepada Terdakwa sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dijawab hanya sebatas iseng, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi-4 menasehati untuk menjaga keutuhan keluarga agar tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan untuk memblokir nomor Saksi-2.

17. Bahwa benar Terdakwa pada rentang waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau rentang waktu sesuai dengan waktu yang didakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa bisa menjalankan tugas sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa dengan baik dan tidak pernah melaporkan kepada atasan apabila sedang menderita sakit.

18. Bahwa benar Ahli tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedang dalam kondisi gangguan jiwa atau tidak, karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan kejiwaan pada saat itu dan baru melakukan pemeriksaan pada saat Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan pada saat ditahan oleh Pomal.

19. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan di ruang TV kantor Dispen Puspenerbal, di ruang editing Dispen Puspenerbal, teras Rumdis Terdakwa, di dalam mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara Juanda dan berpelukan di pada saat di cafe Narcos adalah tempat yang terbuka untuk umum dan setiap saat dapat didatangi oleh orang lain.

20. Bahwa benar perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan berpelukan di pada saat di cafe Narcos yang dilakukan diluar hubungan perkawinan, padahal Terdakwa dan Saksi-2 di masih terikat perkawinan dengan pasangannya adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**: bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya alasan Pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut S. R. Sianturi dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya halaman 255 menerangkan sebagai berikut:

Hakim dalam menentukan Putusannya harus membutuhkan nasehat dari seorang ahli penyakit jiwa yang dapat berisikan

- Benar/tidaknya seseorang mempunyai keadaan jiwa seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 tersebut dan tingkatan dari penyakit, kecacatan atau ketidaksadaran dari jiwa tersebut.
- Analisa/diagnosa tentang tingkatan dari kemampuan bertanggung jawab dari penderita.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Saksi-4 sebelum berangkat penugasan pernah mengingatkan agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi-2 karena Saksi-4 pernah menemukan percakapan HP milik Terdakwa dengan panggilan "papa dan mama", Saksi-4 sempat menanyakan kepada Terdakwa sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dijawab hanya sebatas iseng, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi-4 menasehati untuk menjaga keutuhan keluarga agar tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan untuk memblokir nomor Saksi-2.
2. Bahwa benar Terdakwa pada rentang waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau rentang waktu sesuai dengan waktu yang didakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa bisa menjalankan tugas sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa dengan baik dan tidak pernah melaporkan kepada atasan apabila sedang menderita sakit.
3. Bahwa benar Ahli tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedang dalam kondisi gangguan jiwa atau tidak, karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan kejiwaan pada saat itu dan baru melakukan pemeriksaan pada saat Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan pada saat ditahan oleh Pomal.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak terganggu jiwanya, Terdakwa baru terganggu jiwanya pada saat Terdakwa diperiksa dan ditahan oleh Pomal Lantamal V.

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tentang adanya alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga

kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

**Menimbang**, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahnya serta Terdakwa yang sudah memiliki suami yang sah masih juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 menunjukan Terdakwa tidak mengindahkan norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di lingkungan Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang memanfaatkan keadaan Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas Operasi di Papua adalah bentuk perbuatan pengkhianatan terhadap perkawinan Terdakwa dengan Saksi-4.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terganggunya pembinaan disiplin anggota karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Saksi-2 yang merupakan anggota TNI AL yang berdinis di Dispen Pusnerbal atau dilakukan dengan Keluarga Besar Tentara apabila tidak ditindak tegas akan dijadikan contoh bagi prajurit lainnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya setiap diajak oleh Saksi-2 dengan mencoba untuk merayunya dan mengajak untuk melakukan persetubuhan.



**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan dikantor tempat Terdakwa dan Saksi-2 bekerja yang seharusnya dijaga kehormatannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin dikesatuannya karena dilakukan dengan sesama Keluarga Besar Tentara.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Lanudal Juanda khususnya dan TNI AL pada umumnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2, Sapta Marga ke-5 dan Delapan Wajib TNI ke-3.

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki 3 orang anak pertama yang masih berusia 6 (enam) tahun, yang kedua 4 (empat) tahun dan yang ketiga 2 (dua) tahun dimana anak pada usia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.
3. Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang dalam perawatan Poli Kejiwaan RSPAL.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Terdakwa memiliki 3 orang anak pertama yang masih berusia 6 (enam) tahun, yang kedua 4 (empat) tahun dan yang ketiga bernama 2 (dua) tahun dimana anak pada usia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.
2. Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang dalam perawatan Poli Kejiwaan RSPAL, Terdakwa pernah dirawat selama 2 (dua) minggu di Poli Kejiwaan RSPAL pada tahu 2015.

3. Bahwa ada kekhawatiran apabila Terdakwa menjalani pidana dapat menyebabkan kambuhnya kembali gangguan jiwa yang dialami oleh Terdakwa karena Terdakwa harus dipisahkan dari anak-anaknya.

4. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap menjalani perawatan terhadap gangguan jiwa dialami oleh Terdakwa dan tetap memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya maka akan lebih baik Terdakwa untuk tidak perlu menjalani pidananya.

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah pidana yang paling tepat bagi Terdakwa, pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu di maksudkan untuk memberikan kesempatan Terdakwa untuk tetap menjalani perawatan dan dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Wanita TNI AL yang berpangkat Sersan Satu seharusnya Terdakwa memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan Militer bahwa perbuatan asusila dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) adalah termasuk pelanggaran berat dengan ancaman pidana dipecat dari dinas militer.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 selain dilakukan ditempat tertutup perbuatan tersebut juga dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Wanita TNI AL dengan pangkat Sersan Satu telah memberikan contoh yang buruk bagi pembinaan disiplin anggota di kesatuannya serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Lanudal Juanda khususnya dan TNI AL.

4. Bahwa berdasarkan keterangan Dokter Ahli Kejiwaan pada saat ini Terdakwa sedang dalam mengalami kondisi gangguan jiwa berat kategori J2P, seseorang yang termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat kategori J2P tidak layak untuk menjadi Prajurit TNI.

5. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dan agar Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, sedangkan mengenai pidana pokok tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk tersebut di atas dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A50 s warna hitam.
- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A 54 warna biru.
- c. 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga.
- d. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih.
- e. 1 (satu) lembar foto switer warna kecoklatan.
- f. 1 (satu) lembar foto mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.

- g. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- h. 1 (satu) lembar foto Flasdisk.
- i. 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat tutup kepala.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. Rahayu Putri Lestari tertanggal 21 Maret 2023.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara tertanggal 10 April 2023.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor :0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
- m. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- n. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor KK/59/X/2018.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor 3515170212150006.
- p. 1 (satu) lembar foto copy catatan buku tamu Guest List Sinar Hotel Jl. Raya Pabean No 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023.
- q. 1 (satu) lembar foto copy data tamu hotel kemuning Jl. Bay pass Juanda baru KM.18 Sidoarjo tanggal 30 Desember 2022.
- r. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan Dr. Prasti Hoetama, SpOG terhadap pasien atas nama Terdakwa Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dari Klinik Obgyn RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sindy Lissye Bambang**, Sertu Pdk/W, NRP 119607 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A50 s warna hitam.

2) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A 54 warna biru.

3) 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga.

4) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih.

5) 1 (satu) lembar foto switer warna kecoklatan.

- 6) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- 7) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
- 8) 1 (satu) lembar foto Flasdisk.
- 9) 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat tutup kepala.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. Rahayu Putri Lestari tertanggal 21 Maret 2023.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sertu Mpu Mas Dwi Suryantara tertanggal 10 April 2023.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor :0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
- 13) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor KK/59/X/2018.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor 3515170212150006.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy catatan buku tamu Guest List Sinar Hotel Jl. Raya Pabean No 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy data tamu hotel kemuning Jl. Bay pass Juanda baru KM.18 Sidoarjo tanggal 30 Desember 2022.
- 18) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan Dr. Prasti Hoetama, SpOG terhadap pasien atas nama Terdakwa Sertu Pdk/W Sindy Lissye Bambang dari Klinik Obgyn RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Musthofa, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Hardi Wijaya S.H., Serka Nav NRP 81561, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Musthofa, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Slamet

Pelda NRP 21020097980681